

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sanksi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor : NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi seperti: teori *vicarious liability*, teori identifikasi, *strict liability*, teori organ, teori budaya perusahaan, *teori doctrine of delegation*, *teori reactive corporate law*, *teori doctrine of aggregation*. Untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya khususnya dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di bidang pengadaan barang/jasa dalam pengadaan kursi disekolah lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas *geen straf zonder Schuld (actus non facit reum nisi mens sit rea)* dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada. Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi adalah; (a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3); (b) Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11, 12 a, b, c, d, Pasal 13); (c) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10); (d) Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12 e, f, g); (e) Delik Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h); (f) Delik yang berkaitan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 i); (g) Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

2. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam Putusan Putusan Nomor : NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus terdakwa menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa MJ sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi AW dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan kursi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. sehingga Terdakwa MJ dan IZ adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi AW. Menurut penulis hal tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Bahwa Korporasi mestinya dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor : NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN yang tidak memidana korporasi. Akan tetapi, majelis hakim telah keliru karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MJ dan IZ tanpa mampu menjangkau pembedaan terhadap korporasi yang sesungguhnya telah melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis dan terorganisasi dan mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara.

5.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antara seluruh komponen, dukungan dalam bentuk sumber daya yang profesional sangat dibutuhkan, selain itu perlu keterlibatan *stake holder* dan dukungan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana.
2. Untuk menyikapi dalam Tindakan Hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi Bijak supaya tidak merugikan terdakwa. Dan Menurut penulis hal tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Bahwa Korporasi mestinya dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor : NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN yang tidak memidana korporasi. Akan tetapi, majelis hakim telah keliru karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MJ dan IZ tanpa mampu menjangkau pembedaan terhadap korporasi yang sesungguhnya telah melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis dan terorganisasi dan mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara.